



<b>REGISTRASI</b>	
No.	62./PHP.KOT -XIX./20.21
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Balikpapan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : **Muhammad Ambran Agus, S.H.,M.H.**  
Alamat : **Jl. Krapu Gg Pesut 5 RT 22 Nomor 39 Kel. Manggar Baru.**  
e-mail: **ambranhero@gmail.com**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**  
NIK : **6471011207910002**
- Nama : **Adi Dharma Wiranata, S.H.**  
Alamat : **Jl. Letjend. S Parman No 50 RT 002 Kel. Gunung Sari ulu, Kec. Balikpapan Tengah**  
e-mail: **adidharmawiranata@gmail.com**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**  
NIK : **6471040810900001**
- Nama : **Muhammad Rizal Fadillah, S.H.,M.H**  
Alamat : **Jl. Praja Mukti I Blok 1 C No 19 RT 26, Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan**  
e-mail: **rizal.fadillah91@yahoo.com**  
Pekerjaan : **Pengacara**  
NIK : **6471050031291000**
- Nama : **Zulkifli, S.H**  
Alamat : **Jl. Bukti Pelajar V No 03 RT 039, Kel. Baru Ulu, Balikpapan Barat**  
e-mail **Zulkiflimnur61@gmail.com**  
Pekerjaan : **Belum/Tidak Bekerja**  
NIK : **7604042311940001**
- Nama : **Rinto, S.H**  
Alamat : **Jl. Blora I RT 22, Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan**  
e-mail: **Rinto0202@gmail.com**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**  
NIK : **6409040202940003**
- Nama : **Ferdi Yuliansyah, S.H**  
Alamat : **Jl. Blora I No 97 RT 22 Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota**  
e-mail: **Ferdiyuliansyah84@gmail.com**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**



- NIK : 6471052407830003
7. Nama : **Irisma, S.H**  
Alamat : **JL. Soekarno Hatta No 40 RT 53, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara**  
e-mail: **eymahiris@gmail.com**  
Pekerjaan : **Pelajar Mahasiswa**  
NIK : **6405115711940001**
8. Nama : **Iqbal Mulyono, S.H**  
Alamat : **Jl. Soekarno Hatta No 3, RT 37 Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara**  
e-mail: **iqbalmyono98@gmail.com**  
Pekerjaan : **Belum/Tidak Bekerja**  
NIK : **7604042311940001**
9. Nama : **Hamjah, S.H**  
Alamat : **Jl. Pandan Sari No 38 RT 029, Kel. Margasari, Balikpapan Barat**  
e-mail **mn.hamjah@gmail.com**  
Pekerjaan : **Belum/Tidak Bekerja**  
NIK : **6471020610950002**

Adalah kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan walikota Balikpapan tahun 2020 berdasarkan **SK KIPP Provinsi No: 16/Kep/KIPP-Kaltim/IX/2020** dan **Sertifikat KPU Nomor: 452/PP.03.2-Rk/6471/KPU-Kot/X/2020**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON. (Bukti P-1)**

#### TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, RT.09/RW.No. 09, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76111; selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 16 Desember 2020 Pukul 14.23 WITA;

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota Balikpapan.

## II. KEWENANGAN HUKUM PEMOHON

- a. Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan No 452/PP.03-2-RK/4671/KPU-Kot/X/2020;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf d PMK Nomor 6 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam satu pasangan calon;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Balikpapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
	> 250.000 – 500.000	1.5%
	> 500.000 – 1.000.000	1%
	> 1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Kota Balikpapan adalah sebanyak 645.727 (**enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh**), sehingga perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU kota Balikpapan sebesar 1%;
- 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan adalah sebesar 257.751 (**dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu**), sehingga perbedaan perolehan suara dengan kolom kosong adalah paling banyak  $1\% \times 257.751 = 2576$  suara;
- 3) Bahwa Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H memperoleh suara sebanyak **160.929 (Seratus Enam Puluh Ribuan Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan)** dan Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak **96.642 (Sembilan Puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua)** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Rahmad Mas'ud dan Thohari Aziz, S.H adalah sebesar 64.287 (enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua) suara
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor No 452/PP.03-2-RK/4671/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020.

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada juncto Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.23 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan Senin tanggal 21 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 14.23 WITA;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## VI. POKOK PERMOHONAN

- a. **Tentang Termohon dan Bawaslu yang Tidak Menerapkan Prinsip Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) dan Diskriminasi**
  1. Bahwa sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan, Pemohon dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 yang menurut Pemohon terdapat beberapa hal yang melanggar asas pelaksanaan Pemilihan;
  2. Bahwa UU Pilkada telah dengan tegas mengatur jika asas pelaksanaan Pilkada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  3. Bahwa sejatinya demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang demikian itu tentu tidak boleh diciderai dengan memperlakukan pihak-pihak dalam pemilihan kepala daerah ini casu adalah Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 dengan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara;
  4. Bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya menciderai kedaulatan rakyat tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah tidak memiliki integritas proses dan hasil;
  5. Bahwa Pemohon berpendapat KPU Kota Balikpapan telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020;
  6. Bahwa perlakuan tidak adil tersebut dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:
    - a) Bahwa Pemohon telah melaporkan kampanye melalui media social/Instagram dan medsos kepada Bawaslu pada tanggal 11 November 2020 akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan/aduan pemohon terkait akun media social yang tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan hal ini dikarenakan akun tersebut hingga sekarang masih aktif dalam mengkampanyekan pasangan calon; **[Bukti P-2]**
    - b) Bahwa Pemohon pada tanggal 01 Desember 2020 telah mengirimkan penambahan anggota pemantauan pemilihan, Surat Nomor 007/SKL-BPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Daftar Nama PPK, PPS dan KPPS, serta Surat Nomor 009/SKL-BPN/XI/2020 tentang Surat Permohonan Data Laporan Sumbangan dan Daftar Pemberi Sumbangan hingga sampai saat pemungutan suara termohon tidak memberikan respon; **[Bukti P-3]**
    - c) Bahwa Pemohon pada tanggal 09 Desember 2020 diperlakukan tidak adil karena Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan selain itu Pemohon tidak diberikan Salinan Form C KWK oleh PPS Telaga Sari, Klandasan Ulu dan

Klandasan Ilir dari kecamatan PPK Balikpapan Kota, PPK Balikpapan Selatan, PPK Balikpapan Barat dan PPK Balikpapan Utara hingga rekapitulasi berakhir hal ini berdasarkan instruksi dari Komisioner KPU selaku Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan pencocokan data Rekap dengan data TPS saat rekapitulasi dengan PPK kemudian juga data Rekap *Error* sehingga tidak dapat ditampilkan sebagai data pembandingan, oleh karena itu Pemohon mengadukan kepada Bawaslu atas sikap Termohon yang tidak mengindahkan norma hukum dan diduga mencegah kami dalam melakukan peran pemantauan, ini tentunya dapat memenuhi unsur TSM karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan; **[Bukti P-4.1, P-4.2, P.4.3];**

- d) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Desember 2020 kembali melaporkan akun media social yang melakukan kampanye yaitu memposting kegiatan pencoblosan di bilik suara, dan APK yang masih terpasang di tim kemenangan Pasangan calon; **[Bukti P-5.1 dan P-5.2]**
- e) ahwa terhadap apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka telah jelas jika Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil kepada Pemohon, sehingga dengan demikian proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 terdapat cacat prosedur dan oleh karenanya pelaksanaannya tidak sah sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Balikpapan.

**b. Tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan tahun 2020.**

- 7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rahmad Mas'ud dan Thoari Aziz	160.929 Suara
	Kolom Kosong	96.642 Suara
	Total Suara Sah	257.571 Suara

- 8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara disebabkan Termohon tidak optimalisasi dalam melakukan sosialisasi pemilihan sehingga menyebabkan golput mencapai 40% nan;
- 9. Bahwa menurut Pemohon terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu TPS, sebagai berikut: TPS 028 Kelurahan Manggar Baru yang tidak melakukan verifikasi terkait E-KTP sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunakan C-6;

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
- 3. Menetapkan bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 tidak sah;
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan **Nomor 263/PL.02.6-Kpt/6471/KPU-kot/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

Pemantau Pemilihan

  
**Muhammad Ambran Agus S.H., M.H.**  
KETUA

  
**Muhammad Rizal Fadillah S.H., M.H.**  
SEKERTARIS

KOMITE  
INDEPENDEN  
PEMANTAU  
PILU  
**KIPP**  
BALIKPAPAN